



**LURAH BONTO SUNGGU
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN LURAH BONTO SUNGGU
NOMOR : 18/KP/KBTS/BSP/X/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG**

LURAH BONTO SUNGGU

- Menimbang : a. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Sunggu yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bonto Sunggu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BONTO SUNGGU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk tim pengendalian tuberkulosis Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun rencana kerja tim pengendalian tuberkulosis kelurahan ;
- b. Melaksanakan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan tuberkulosis di UKBM akan dilakukan oleh tim tuberkulosis kelurahan dan berkoordinasi dgn pustu/puskesmas;

- d. Melakukan penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pusku/puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan petugas kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi.

KETIGA

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Oktober 2025

URAH BONTO SUNGGU,

SKANDAR, S.P., M.M

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bissappu di Bissappu;
4. Ketua BPD Kel. Bonto Sunggu di Bonto Sunggu;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BONTO SUNGGU
NOMOR: 18/KP/KBTS/BSP/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN BONTO SUNGGU
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN
BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG

- I. Ketua Pelaksana : Iskandar, S.P., M.M
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Abdul Azis, SE
2. Diniarti Puji, SE
- III. Anggota Pelaksana : 1. Dahlianti, SE
2. Sertu Erwin
3. Aiptu Muhammad Suyuti
4. Nasrina Nina Mariana, SS., MM
5. Ruhaedi Hasan
6. Suhardiman
7. M. Yusuf
8. Kartini
9. Sahariah
10. M. Alwi, SH
11. H. Bahtiar, S.Pd
12. Suling
13. H. Ridwan
14. Hj. Hamriah, S.Ag


LURAH BONTO SUNGGU,
ISKANDAR, S.P., M.M